



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 130.0.2/12 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 telah dibahas oleh Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dan hasilnya telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 19 April 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa catatan-catatan strategis sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Kudus sebagai bahan :
- a. Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
  - b. Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
  - c. Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan/atau kebijakan strategis Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 April 2022

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS  
Tanggal : 19 April 2022  
Nomor : 130.0.2/12 TAHUN 2022

REKOMENDASI TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
TAHUN ANGGARAN 2021

1. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1) Urusan Pendidikan

- a. Validnya data pembangunan / rehab sekolah berdasarkan daftar prioritas kondisi sekolah di Kabupaten kudus.
- b. Lebih meningkatkan anggaran untuk peningkatan kapasitas tenaga didik.
- c. Agar Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga punya anggaran skala prioritas anggaran pemeliharaan untuk menangani kejadian yang darurat (gedung sekolah yang roboh).
- d. Rencana penganggaran supaya sudah muncul sebelum aspirasi dewan.

2) Urusan Kesehatan

RSUD Dr. Loekmonohadi:

- a. agar lebih meningkatkan pelayanan pasien.
- b. Tim medis dimohon ramah kepada pasien, keluarga pasien dan proaktif serta bisa menerima pengaduan, keluhan, masukan pasien dan keluarga pasien.
- c. Memfasilitasi serta mempermudah proses administrasi.
- d. Pembangunan yang menganggarkan standar fisik atas kondisi pembangunan (Kondisi gedung Edelwis).

Dinas Kesehatan:

- a. Kegiatan yang anggaranya berasal dari APBD dan APBN agar diperhatikan waktu Pelaksanaanya, sehingga tidak terjadi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak cukup waktu pelaksanaanya.
- b. Pembangunan yang lebih menekankan aspek tuntas sehingga segera bisa dimanfaatkan.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Perencanaan pembangunan harus direncanakan matang dan komprehensif, ada aspek estetika dan keselamatan tidak asal-asalan dan dalam pelaksanaan kegiatan agar tepat waktu dan penyedia jasa agar mengerjakan sesuai batas waktu sehingga kualitas pekerjaan lebih baik.

- b. Keberadaan Pamsimas yang ada diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat akan sarana air bersih, adanya beberapa Pamsimas yang mangkrak dan ada yang sudah berjalan tapi kualitas airnya tidak layak oleh karena itu agar dikelola dengan baik.
  - c. Jalan Bulungcangkring - Batas Pati potensi rawan kecelakaan, mobil terguling di sawah dll dikarenakan jalannya sempit. Untuk itu perlu peningkatan jalan di ruas jalan tersebut.
  - d. Pola komunikasi antara Dinas PUPR dan BBWS Pemali Juwana agar ditingkatkan lebih pro aktif lagi sehingga jika ada kegiatan yg dilakukan oleh BBWS Pemali Juwana, Dinas PUPR tahu detail sampai ke tingkat perencanaannya.
  - e. Jalan Sidorekso - Kedondowo mengalami rusak parah akibat meluapnya air dikarenakan selokan air disawah kurang lebar dan tersumbat tanah lumpur dan sampah Perlu normalisasi.
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Maintenance/ perawatan secara berkala LPJU yang mati agar segera cepat ditangani.
  - b. Pendapatan rusunawa dari target sudah terlampaui tapi kinerja pelayanan kurang memuaskan dan karena itu agar lebih ditingkatkan dalam pelayanannya.
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Untuk penunjang pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi pamong Praja agar menyediakan sarana prasarana penunjang yang memadai serta termasuk personil Satpol PP yang kurang berkompeten.
  - b. Perencanaan dan penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan agar disusun untuk memenuhi sarpras penunjang kegiatan Satpol PP yang belum ada (misal : pengadaan Alat Pelindung Diri), jangan hanya dialokasikan untuk biaya perjalanan dinas
  - c. Satpol PP sebagai ujung tombak penegakan perda harus bisa menindak tegas pelanggar perda, selain berfungsi untuk keamanan ketertiban masyarakat, juga berpengaruh pada aspek pendapatan Daerah.
  - d. Penyerapan anggaran Satpol PP sebesar 95% agar ditingkatkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat.  
DPRD Merekomendasikan agar Satpol PP di berikan dukungan semua pihak baik internal pemerintah, DPRD dan kesadaran masyarakat.
  - e. BPBD agar meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan sesuai perencanaan sehingga kegiatan bisa berjalan maksimal



- f. BPBD dalam menyusun perencanaan dan menetapkan target kegiatan agar lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga outcome setiap kegiatan bisa tepat sasaran.
- g. Peraturan Bupati terkait SOTK yang menjadi tipe A Badan, harapan Anggaran ke depan dapat diusulkan dan penanganan bencana agar bersinergitas dengan relawan BPBD.
- h. Dalam penanggulangan bencana diarahkan ke Desa Mandiri sesuai petunjuk Presiden.

6) Urusan Sosial

- a. Untuk Tenaga Guru Swasta anggaran bantuan agar diusahakan besarnya dengan kisaran Rp.500.000,- sampai Rp.1.000.000,-.
- b. Dinas Sosial P3AP2KB Kabupaten Kudus agar dapat menangani permasalahan yang muncul sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Punk.
- c. Pelayanan terhadap Disabilitas agar dilaksanakan secara sinergitas dengan pihak - pihak terkait, dengan memperhatikan Peraturan Perundang - undangan sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- d. Sangat mendukung pembangunan Rumah Singgah teruntuk pengemis, gelandangan yang direncanakan oleh Dinas Sosial P3AP2KB.
- e. Pemutahiran data penerima bantuan yang ada di Dinas Sosial P3AP2KB.

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

- 1) Urusan Tenaga Kerja, Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Urusan Perindustrian dan Urusan Transmigrasi  
Penyelenggaraan urusan pemerintah wajib bukan pelayanan dasar meliputi urusan tenaga kerja, urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan perindustrian, penyelenggaraan urusan pilihan transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, DPRD merekomendasikan:
  - a. Apresiasi terhadap realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 249,19%, dan Penyerapan anggaran yang hanya sebesar 20,40% pada Tahun Anggaran 2021 adalah sangat rendah dan perlu koordinasi semua bidang pada OPD tersebut.
  - b. Terkait dengan hibah untuk pengembangan usaha mikro yang bersumber dari DBHCHT yang tidak dapat dilaksanakan karena administrasi tidak lengkap dan belanja untuk pengadaan tanah dan pembangunan gedung produksi yang bersumber dari DBHCHT yang tidak terlaksana karena keterbatasan waktu agar menjadi perhatian dan tidak terulang lagi untuk tahun kedepannya.



- c. OPD agar melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas fungsinya, termasuk monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pengembangan usaha mikro dan pelatihan di BLK untuk mengetahui perkembangannya dan sejauhmana manfaat dari program/kegiatan tersebut.

2) Urusan Lingkungan Hidup

- a. Berkaitan dengan pengelolaan sampah, TPA Tanjungrejo sudah mulai penuh oleh karena itu perlu ada upaya serius penanganan pengelolaan sampah yang dimulai dari hulu, pemilahan plastic, organic, non organic, B3.
- b. Dinas PKPLH agar terlibat aktif dalam penanganan sampah sampah di desa-desa dan tidak terfokus pada perkotaan saja.
- c. Penangan LPJU dan persampahan mohon untuk ditingkatkan.
- d. Banyaknya LPJU yang mati dan belum ditangani contoh, LPJU sepanjang jalan lingkaran ngembal – terminal banyak yang mati mengakibatkan sering terjadi laka dan rawan kejahatan seolah olah ini pembiaran dari Dinas terkait.
- e. Kinerja pada Dinas PKPLH supaya lebih ditingkatkan lagi terutama dalam penanganan LPJU.
- f. Pohon penghijauan yang sudah rimbun agar dipangkas, karena kalau hujan diseratai angin bias membahayakan pengendara.
- g. LPJU di sepanjang jalan Jekulo sampai dengan Gondoharum ada beberapa titik yang mati dan juga LPJU arah ke Colo banyak yang mati mohon segera ditangani.

3) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Adminduk merupakan dokumen yang sangat penting bagi penduduk, di perlukan verifikasi dan validasi data secara rutin atau uptodate, DPRD merekomendasikan untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana maupun sistem pelayanan dokumen adminduk yang baik.

- a. Sistem Pelayanan adminduk di Kabupaten Kudus agar tidak berhenti dalam melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk proaktif dalam rangka pembuatan KIA.

4) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Pandemi Covid-19 berdampak luas pada masyarakat salah satunya adalah menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat. DPRD merekomendasikan untuk peningkatan alokasi anggaran kegiatan yang mendukung usaha meningkatkan pendapatan keluarga.
- b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar mempercepat pencairan Bantuan keuangan kepada Desa.
- c. Untuk pengisian perangkat desa di kembalikan ke Desa agar lebih cepat dalam prosesnya.



5) Urusan Perhubungan

- a. Perubahan waktu jam buka tutup di jalan Jenderal Sudirman perlu dikaji ulang untuk mengurai kemacetan terutama di jam-jam sibuk dan pengadaan Bus Sekolah bagi pelajar di wilayah yang tidak terjangkau transportasi, disamping untuk mengurangi kemacetan lalu lintas juga solusi penggunaan kendaraan bermotor yang belum saatnya bagi anak sekolah.
- b. Pendapatan parkir tidak memenuhi target yang diharapkan untuk itu diperlukan kajian dan evaluasi yang mendalam terkait potensi pendapatan yang sebenarnya dan inovasi terkait pengelolaan parkir seperti penggunaan aplikasi e-parkir sehingga bisa lebih optimal dan dapat meminimalisir adanya kebocoran.
- c. Menghadapi lebaran untuk tempat parkir agar supaya tertibkan terutama parkir di area Pasar Kliwon, Pasar Bitingan, Komplek Wisata Menara Kudus sering terjadi kemacetan.
- d. Untuk rambu lalu lintas dan marka jalan perlu ditingkatkan arah dan penunjuk jalan supaya pengguna jalan aman.

6) Urusan Komunikasi dan Informatika

Pada era modern bermacam medsos dapat di akses dengan sangat mudah oleh masyarakat termasuk juga maraknya berita bohong atau hoax.

DPRD merekomendasikan:

- a. Agar Dinas Kominfo hendaknya bisa menjadi rujukan uptodate yang mudah di akses masyarakat untuk mendapatkan referensi antara berita fakta atau hoax.
- b. Memaksimalkan publikasi potensi Kabupaten Kudus utamanya di Bidang Pariwisata.

7) Urusan Penanaman modal

Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar urusan penanaman modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), DPRD merekomendasikan:

- a. Apresiasi terhadap realisasi penerimaan PAD Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 126,64%, sekaligus mengusulkan penghapusan retribusi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat, mengingat jumlahnya yang tidak signifikan dan penghapusan retribusi ini sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pelayanan perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar proses perizinan dapat terintegrasi dalam satu sistem dan persyaratan dokumen bisa dalam bentuk arsip elektronik;
- c. Dengan adanya *Online Single Submission (OSS)* atau Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) perizinan diakses oleh pelaku usaha secara 'online', namun berpotensi berbenturan dengan kearifan lokal yang ada di Kabupaten Kudus, untuk itu kearifan lokal agar diusulkan dalam OSS misalnya terkait pengaturan tentang minuman keras, pengatur tentang hiburan karaoke dan pengaturan tentang pasar modern/swalayan.



- 8) Urusan Kepemudaan dan Olah Raga.  
semua organisasi kepemudaan baik yang keagamaan maupun yang nasionalis ada pembinaan yang di fasilitasi lewat anggaran.
- 9) Urusan Persandian
  - a. Dalam usaha kelancaran penyelenggaraan pemerintah di butuhkan koordinasi yang cepat antar pihak.  
DPRD merekomendasikan agar dirintis kedepannya koordinasi di lakukan secara online.
  - b. Penyelenggaran urusan Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar Urusan Persandian sebagaimana tersebut pada table dilaksanakan oleh Dinas Kominfo. Pada Urusan tersebut dialokasikan dukungan anggaran dalam penyelenggaraannya sebesar Rp. 243.300.000,- dan capaian realisasi Keuangan sebesar Rp. 218.895.065,-.
  - c. Perubahan Keempat tentang Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 hanya untuk yang bersifat mendesak sehingga banyak pekerjaan yang rencana nya di APBD perubahan akan digeser ke kegiatan lain tidak jadi terlaksana karena adanya perubahan Renstra OPD agar target program/kegiatan/sub kegiatan juga disesuaikan.
- 10) Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata  
Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Wajib bukan pelayanan dasar Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, DPRD merekomendasikan:
  - a. Keberpihakan anggaran TAPD dan Badan Anggaran DPRD untuk meningkatkan performa kinerja kebudayaan dan kepariwisataan untuk pelestarian kebudayaan dan pemulihan kepariwisataan daerah untuk menunjang peningkatkan PAD yang terdampak Pandemi Covid 19;
  - b. Menyusun skala prioritas pembangunan pariwisata di Kabupaten Kudus sebagai tindaklanjut dari Perda Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2020-2035;
  - c. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap para pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kudus khususnya usaha perhotelan dan hiburan karaoke dengan berkoordinasi bersama dinas/instansi terkait, untuk menciptakan suasana yang kondusif;
  - d. Penataan PKL di kawasan obyek wisata Colo;
  - e. Mendorong majunya destinasi wisata di Kawasan Muria.

### C. URUSAN PILIHAN

- 1) Urusan Pangan, Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan  
Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar bidang urusan pangan, penyelenggaraan urusan pilihan



Pertanian, Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan, Komisi B DPRD merekomendasikan:

- a. Penyerapan anggaran yang rendah sebesar 75,51% pada Tahun Anggaran 2021 karena Pandemi Covid 19 maupun karena tidak cukupnya waktu pelaksanaan kegiatan agar menjadi perhatian untuk tahun kedepannya;
- b. Terkait dengan program/kegiatan bantuan kepada kelompok tani agar dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui perkembangannya dan sejauhmana manfaat dari program/kegiatan tersebut.

## 2) Urusan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan pilihan perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, DPRD merekomendasikan:

- a. Apresiasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 131,78%
- b. Penyerapan anggaran sebesar 83,04% pada Tahun Anggaran 2021 agar menjadi perhatian untuk tahun kedepannya, rendahnya penyerapan anggaran kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan dan terkait dengan tidak adanya juknis kegiatan yang bersumber dari DAK agar dikoordinasikan dengan dinas/instansi terkait untuk solusinya;
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan tugas fungsi dinas, termasuk pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida bersubsidi bagi petani.

## 2. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

### a. Urusan Administrasi Pemerintahan

- Dalam menjalankan pemerintahan, peraturan perundang-undangan sebagai regulasi senantiasa dinamis dari waktu ke waktu
- DPRD merekomendasikan agar eksekutif bisa mengimbangi dalam pelaksanaan regulasi tersebut sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat maksimal.
- Pengiriman dokumen APBD Perubahan agar dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan

### b. Urusan Perencanaan

- Perencanaan memegang peranan penting dalam mengarahkan pembangunan, DPRD Merekomendasikan agar dalam perencanaan melibatkan stakeholder dan mendasarkan pada akurasi data sebagai salah satu instrumen penting dalam pengambilan kebijakan perencanaan.
- Mensinergikan perencanaan program mulai kecamatan Kota sampai desa
- Dana Cukai agar dapat di realisasikan secara maksimal sesuai aturan yang berlaku

- Perlu dilaksanakan upaya untuk mengoptimalkan ketersediaan data dan informasi sebagai bahan untuk mengevaluasi capaian kinerja daerah, karena ketersediaan data informasi belum optimal pada saat data tersebut dibutuhkan dengan alasan tergantung pada support instansi lain.

c. Urusan Keuangan

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan fungsi penunjang keuangan dilaksanakan oleh BPPKAD, DPRD merekomendasikan:

- a. Apresiasi terhadap realisasi penerimaan pendapatan pada APBD Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021 yang mencapai 103%;
- b. Dengan kenaikan kelas tanah di perkotaan maupun di perdesaan berdampak pada kenaikan BPHTB dan khusus pada PBB agar mengambil kebijakan (sesuai dengan kewenangan) sehingga tidak memberatkan masyarakat/wajib pajak;
- c. Terkait dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap BUMD oleh Bagian Perekonomian Setda, agar menjadi perhatian terhadap kinerja BUMD yang tidak memenuhi target pendapatannya.

d. Urusan Kepegawaian

- DPRD merekomendasikan kepada OPD untuk menyesuaikan antara beban kerja dengan pegawai sehingga di pastikan bahwa setiap pegawai mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas atas apa yang di tugaskan.
- Sentralisasi kebutuhan tenaga kontrak outsourcing agar mudah dalam pengawasan

e. Penelitian dan Pengembangan

Litbang sangat di butuhkan sebagai salah satu unsur acuan dalam pembangunan.

DPRD merekomendasikan agar ada koordinasi antara litbang, pengelola data, dan perencanaan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

Ketua,



M A S A N